



E-ISSN: 3064-0520

LETTER OF ACCEPTANCE

Dear Shabrina¹, Hasnul Arifin Melayu², Aulil Amri³

It's our pleasure to inform you that, after the peer-review your paper with entitled, "Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No.02 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah" has been ACCEPTED to be published regularly in An-Nisa: Journal of Islamic Family Law Vol. 2 No. 3 September 2025.

Your article will be available online on September 2025.

Thank you very much for submitting your article to An-Nisa: Journal of Islamic Family Law. I hope and waiting to could submitting your other paper in our journal.

Ciamis, July 10 2025

MORKER | | DOAJ

Kind Regards,

Iffah Fathiah, S.H., M.H Editor in Chief

Scopus ID: 58475825200

Telp: +62 858-4727-3794



An-Nisa: Journal of Islamic Family Law DOI: https://doi.org/10.63142/an-nisa.v1i4.46 Volume 1 Nomor 3, September 2024 e-ISSN 3064-0520 | p-ISSN - | Hal. 174-189

Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No.02 Tahun 2023 Dalam Perspektif Maqasid Syariah

Shabrina¹ Hasnul Arifin Melayu² Aulil Amri³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: 210101108@student.ar-raniry.ac.id¹, hmelayu@ar-raniry.ac.id², aulil.amri@ar-raniry.ac.id³

081270447745

Received: 14/8/2024 Revised: 25/9/2024 Accepted: 23/12/2024 Published: 31/12/2024

Abstract

Interfaith marriage in Indonesia has become a controversial legal issue, especially after the issuance of the Supreme Court Circular (SEMA) No. 02 of 2023 which explicitly prohibits the registration of marriages between people of different religions. This study aims to analyze the legal certainty of the practice of interfaith marriage and examine its suitability from the perspective of Maqasid Syariah. The research method used is normative juridical with an approach to statutory regulations, Islamic doctrine, and relevant literature. The results of the study show that in positive law, interfaith marriage does not have formal legality because it is contrary to Article 2 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 and is strengthened by SEMA No. 02 of 2023. From the perspective of Maqasid Syariah, this prohibition is in line with the five main objectives of sharia: protecting religion, soul, mind, descendants, and property. However, there is still inconsistency in the implementation of the SEMA in the field, so that stricter legal harmonization is needed to ensure legal certainty and justice.

Keywords: Interfaith Marriage; Legal Certainty; SEMA No. 02 of 2023; Magasid Syariah.

Abstrak

Perkawinan beda agama di Indonesia telah menjadi isu hukum yang kontroversial, terutama pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 02 Tahun 2023 yang secara eksplisit melarang pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terhadap praktik perkawinan beda agama serta mengkaji kesesuaiannya dalam perspektif Maqasid Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin Islam, dan literatur relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum positif, perkawinan beda agama tidak memiliki legalitas formal karena bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan dikuatkan oleh SEMA No. 02 Tahun 2023. Dalam perspektif Maqasid Syariah, larangan tersebut sejalan dengan lima tujuan utama syariat: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun demikian, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam implementasi SEMA tersebut di lapangan, sehingga dibutuhkan harmonisasi hukum yang lebih tegas untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama; Kepastian Hukum; SEMA No. 02 Tahun 2023; Maqasid Syariah.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara maritim yang memiliki 17.001 pulau dan terbagi kepada 38 provinsi. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman budaya, suku bangsa, agama, ras, bahasa dan aksara, tentunya harus

memiliki toleransi yang kuat untuk mencapai semboyan negara Indonesia yaitu "Bhineka Tunggal Ika", dengan keanekaragaman yang ada tidak jarang terdapat perkawinan antara individu dengan latar belakang yang berbeda.¹

Menurut Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) jumlah kasus pernikahan beda agama sejak 2016 hingga 19 Juli 2023 yakni 1.655 pernikahan, dan hingga saat ini topik pernikahan beda agama masih menjadi perbincangan di kalangan pengamat hukum dan masyarakat Indonesia hal ini disebabkan peraturan nikah beda agama pada hukum positif belum memiliki kepastian hukum secara peraturan perundangundangan dan seringkali pada realitanya terjadi penyeludupan hukum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2023 mengabulkan permohonan perkawinan beda agama dalam putusan perkara 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 02 Tahun 2023 yang isinya berupa petunjuk bagi hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Tujuan terbitnya SEMA Nomor 02 Tahun 2023 sebagai penengah disharmomonisasi antara UU Perkawinan dan UU Adminduk.²

Di Indonesia Hukum perkawinan diatur dalam berbagai peraturan, dimulai dari peraturan perundang-undangan hingga hukum adat, Pasca kemerdekaan Indonesia pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga mengeluarkan instruksi presiden Nomor 01 tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam yang dimana aturan ini dikhususkan kepada WNI yang beragama Islam. Keabsahan status perkawinan sebagai ikatan lahir bathin telah sesuai dengan yang tertera dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya".³

Sah atau tidaknya perkawinan itu ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Ketidakadaan pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum. Jika kasus seperti ini benar-benar terjadi, maka status hukum perkawinan tersebut menjadi tidak jelas. Alhasil mulai dari publik figur sampai para penganggur, dari kalangan selebritis sampai para pengemis berbondong-bondong melakukan pernikahan beda agama. Sebagai contoh Ahmad Nurcholish, aktivis LSM Pusat Studi Agama dan Perdamaian (ICRP) ini disamping telah melangsungkan perkawinan beda agama, ia juga telah menikahkan sedikitnya 638 pasangan beda agama di seluruh Indonesia. Sehingga pada prakteknya, prosedur yang banyak dilakukan ialah dengan mencatatkannya di Kantor catatan Sipil. Pencatatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi persyaratan formil administratif saja sebagaimana perintah Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Namun, keabsahannya tergantung kepada ketentuan hukum masing-masing agama serta keinginan kedua calon mempelai. Oleh karena itu,

¹ Evelyn Fenecia, Shenti Agustini, and Winda Fitri, "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 129, https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192.

² Naela Rosita, "Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia," *Skripsi*, 2024, 2.

³ Dadan Herdiana and Dian Ekawati, "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 58.

tidak jarang mereka melakukan upacara perkawinan dua kali yaitu menurut hukum dan agama. Hukum perkawinan.⁴

Dikalangan masyarakat muslim di Indonesia kontroversi dan polemik perkawinan agama selalu menghangat karena beberapa hal yaitu: 1) sejak dikeluarkannya Inpres N0. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana dalam buku 1 KHI pasal 40 huruf (c) menegaskan bahwa seorang wanita yang tidak beragama islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan pria muslim, padahal dalam literatur klasik (Kitab-kitab tafsir dan fikih) cenderung membolehkan perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab, 2) fatwa MUI pusat tahun 2005 kembali menegaskan tentang keharaman perkawinan beda agama, baik perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan non muslim, maupun perkawinan antara seorang muslim dengan wanita ahli kitab. ⁵

Pernikahan beda agama secara regulatif di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 2 ayat (1), Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 ayat (c) dan Pasal 44, Fatwa MUI, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 68/PUU-XII/2014 telah melarang pernikahan beda agama. Karena itu, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa pernikahan beda agama. Melakukan pernikahan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Konsekuensi logisnya, pasti akan mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangganya, memungkinkan tidak dapat terwujudnya keluarga yang sakinah. Berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif, pernikahan beda agama dipandang lebih besar madaratnya dari pada maslahatnya.⁶

ما شرع من حكم إلا وفيه مصالح للناس

"Tidaklah hukum itu ditetapkan, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan kemaslahatan untuk umat manusia".

Syariat Islam diturunkan oleh Allah tidak memiliki tujuan lain kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Dalam kajian ushul fiqh, tujuan dari syariat Islam disebut dengan istilah maslahah, bahwa tujuan ditetapkannya syariat adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menghindari mafsadah atau kerusakannya, karena pernikahan beda agama tidak senada dengan 5 tujuan utama dari syariat Islam yaitu, hifdzu al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl dan al-mal.⁷

Untuk menghindari dari duplikatif penulis juga mengkaji penelitan terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, artikel yang ditulis oleh Ahmad fauzi dkk, Uin Sultan Syarif Qasim Riau pada Tahun 2023, dengan judul "Analisis Nikah Beda Agama dalam perspektif Maqasid Syariah" Kesimpulan dari penelitian ini adalah pernikahan atau perkawinan beda agama tidak dibenarkan dalam agama islam. Karena memiliki banyak

⁴ Roberto Maldonado Abarca, "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama," *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2015, 290.

⁵ Aulil Amri, "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 50, https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.

⁶ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 49, https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56.

⁷ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya, "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 76, https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663.

sisi negatifnya dibandingkan sisi positifnya jika dikaji dengan pendekatan Maqashid Syariah. Karena konsep ini menekankan pentingnya menjaga agama dan kepercayaan sebagai salah satu tujuan utama hukum Islam. Kemudian juga artikel yang ditulis oleh Yossi Wulandari dan Yasman Nazar dengan judul "Analisis Terhadap Perkawinan Beda Agama Pasca terbitnya Sema Nomor 2 Tahun 2023" dengan lahirnya SEMA 2 Tahun 2023 seluruh hakim wajib tunduk pada aturan tersebut dan apabila tidak tunduk maka hakim dapat dikenai sanksi oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung dengan berbagai sanksi dari sanksi ringan sampai dengan sanksi berat kemudian dalam prespektif utilitarian maka SEMA nomor 2 tahun 2023 aturan tersebut membuka terdegradasinya hak-hak warga negara yang akan melangsungkan suatu pernikahan.

Oleh karena itu, dalam perkawinan beda agama, perlu dipertimbangkan potensi ancaman terhadap keyakinan dan praktik agama pasangan, serta bagaimana menjaga keharmonisan rumah tangga. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian ini juga mengkaji lebih dalam terhadap kepastian hukum perkawinan beda agama di Indonesia pasca terbitnya SEMA NO 02 Tahun 2023. Permasalahan-permasalahan utama yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana kepastian hukum terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia pasca terbitnya SEMA No 02 Tahun 2023?bagaimana pandangan Maqasid Syariah terhadap kebijakan hukum terkait perkawinan beda agama di Indonesia? dan apakah SEMA No 02 Tahun 2023 telah menciptakan harmonisasi hukum yang efektif dalam menyikapi praktik perkawinan beda agama?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pendekatan penelitian ini penulis dapat menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan apa yang terjadi, yakni menggambarkan tentang suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah SEMA No 02 Tahun 2023, Kompilasi Hukum Islam, Ayat Al-Qur,an dan juga Hadist. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah artikel yang berkaitan, skripsi, tesis maupun disertasi.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pernikahan Beda Agama

Secara umum nikah beda agama didefinisikan sebagai sebuah ikatan pernikahan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan seperti ini banyak terjadi khususnya di Indonesia terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat diberbagai media. Jika dilihat secara undang-undang perkawinan, maka tidak ditemukan adanya unsur pasal yang memuat tentang pembolehan perkawinan antar agama, dapat dilihat dalam pasal 2 UU

⁸ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 24, https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan suatu perkawinan dapat dikatakan perkawinan yang sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Makna tersebut demikian jelas memberikan arahan hanya pada kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu akibat dari ketidaksesuaian aturan tersebut mengakibatkan banyak yang melakukan jalan penyelesaian lain demi melaksanakan pernikahan dengan pasangan yang berbeda agama.⁹

Pernikahan beda agama diatur dalam Surat Al-Baqaroh:221 yang menerangkan larangan untuk menikahi orang musyrik sampai mereka beriman.

"Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran."

Selain itu didalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 terdapat adanya larangan mengembalikan wanita Islam yang hijrah dari makkah ke madinah kepada suami mereka di makkah dan meneruskan hubungan rumah tangga dengan perempuan kafir.

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana"

Meski Secara tegas Al-Qur'an adanya larangan pernikahan beda agama dalam teori, namun terdapat teori yang memunculkan adanya kesempatan untuk terjadinya pernikahan dalam satu golongan yaitu antara umat islam dengan wanita ahli kitab, pembolehan pernikahan dengan ahli kitab yang dimuat dalam surah Al-Maidah ayat 5 yang menerangkan bahwa adanya legalisasi pernikahan dengan wanita ahli kitab bagi kaum muslim. ¹⁰

Akan tetapi dalam Q.S. Al-Maidah ayat 5, menerangkan bahwa Ahli Kitab mendapat perhatian khusus dalam hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Dimana menurut empat madzhab dari Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan hambali membolehkan seoarang laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Kebolehan ini hanya diperuntukan bagi laki-laki, sedangkan perempuan baik apapun keadaaannya tidak diperbolehkan bagi wanita muslimah menikah dengan

Ahmadi Hasanuddin Dardiri, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan, "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham," *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 101, https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8.

⁹ Muhammad Ilham, "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional," *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 49, https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513.

non-islam. Diperbolehkannya laki-laki menikahi ahli kitab karena dasar sebagai seorang laki-laki merupakan orang yang kuat dan sebagai pemimpin rumah tangga. Sedangkan alasan tidak diperbolehkannya bagi perempuan karena dasar umunya perempuan merupakan orang yang lemah.

Menurut Imam Syafi'i ayat ini ditunjukan kepada sekelompok kaum musyrik arab yang mereka itu penyembah berhala yang kemudian diturunkan ayat sebagai bentuk rukhshah terhadap kehalalan menikahi wanita meredeka dari Ahl Al-Kitab seperti halnya diperbolehkannya memakan sesembelihan dari Ahl Al Kitab dalam surat Al-Maidah:5 Menurut pendapat Qatadah, Said bin Jabir bahwa yang dimaksud dengan orang musyrik adalah orang-orang yang menyembah berhala Sedangkan ulama lain ada yang berpendapat bahwa lafadz musyrikat itu mencakup seluruh wanita musyrik, yakni penyembah berhala, Yahudi dan Nashrani atau kristen karena tidak ada dalil yang mengkhususkan ayat ini. Sudah menjadi kesepakatan oleh seluruh ulama bagi wanita muslimah tidak boleh menikah ataupun dinikahkan dengan laki-laki musyrik. Berdasarkan surat Al-Baqarah:7 mendefinisiskan bahwa orang-orang kafir menolak terhadap agama Allah, keesaan Allah, kenabian beserta ajaran yang dibawa oleh Rasul-Nya, hal ini terjadi karena Allah telah menutup mata dan hati mereka beserta pendengarannya untuk mengakui agama Allah. Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya membolehkan menikahi wanita ahli kitab hanya yang dzimmi saja. Karena ahli kitab yang kharbi akan mempunyai mudharat terhadap keluarga dan anak cucunya. Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya menerangkan diperbolehkannya menikahi wanita ahli kitab dikhususkan dengan hukum mubah ini adalah ahli kitab yang merupakan keturunan murni Bani Israel.sedangkan yang bukan termasuk Bani Israel haram hukumnya untuk dinikahi. Ad-Damasqi dalam tafsirnya, kebolehan menikahi wanita ahli kitab hanya pada waktu zaman dahulu yang dikarenakan wanita muslim masih sangat sedikit. Alasan lainya, dikarenakan perbedaan yang jelas antara orang kafir dengan orang mukmin. Dan juga keharaman ini ditetapkan oleh ulama madzhab hambali karena menikahi wanita ahli kitab memuat kemudharatan. 11

Adapun hikmah larangan pernikahan antara agama karena antara Islam dengan yang bukan Islam terdapat falsafah hidup yang jauh berbeda. Islam percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, para Nabi, kitab suci, Malaikat dan Hari Akhirat, sedangkan bukan Muslim, pada umumnya tidak percaya pada semua itu. Adapun dasar aqidah yang mendasari larangan lelaki bukan muslim menikah dengan wanita mauslimat karena lelaki bukan muslim tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., dan wanita muslimat mengakui kenabian Nabi Musa dan Nabi Isa. Bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut isterinya maka dikhawatirkan terjadi pemaksaan beragama kepada isterinya; terang-terangan atau terselubung.

Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb pun termasuk di antara ulama yang melarang laki laki Ahl al-Kitab menikah dengan wanita muslimat, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Mumtahanah (60): 10 dan surah al-Maidah (5): 5, sedangkan yang diboleh kan pun dalam surah yang disebut terakhir, bagi mereka disyaratkan atau diharuskan lelaki yang kuat iman. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jumhur ulama, termasuk Hamka M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb mereka melarang lelaki bukan muslim menikah dengan wanita muslimat, karena kepercayaan dan falsafah hidup yang berbeda. Sebaliknya, menurut Nurcholis Madjid dkk. ayat dalam surah al-Maidah (5): 5, ini merupakan ayat Madaniyah yang turun setelah ayat Makkiyah, yang melarang pernikahan orang Islam dengan musyrik sehingga mereka beriman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mulai membuka peluang bagi bolehnya lelaki-lelaki muslim untuk melakukan pernikahan dengan wanita-wanita Yahudi dan Kristen. Malahan beliau menambahkan bahwa Ayat ini adalah ayat "revolusi" bagi

¹¹ M. Husnul Khulukil Asyrof, Anwar Sa'dullah, and Abdul Wafi, "Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam* 5, no. 2 (2023): 102, https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20998%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/20998/15624.

dibolehkannya wanita muslimat menikah dengan lelaki Ahl al-Kitab, yang lebih dikenal dengan istilah pernikahan antara agama.¹²

Sinkronisasi Sema No O2 Tahun 2023 dan Maqashid Syariah

Hukum dan legalitas perkawinan beda agama selalu menjadi polemik yang pelik di kalangan masyarakat, khususnya negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda seperti Indonesia. Terkait dengan perkawinan beda agama, Islam membagi kedalam tiga kategori, yaitu:

- 1. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim,baik Ahl al-Kitab maupun bukan Ahl al-Kitab.
- 2. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita Ahl al-Kitab.
- 3. Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita musyrik.

Ketiga jenis perkawinan beda agama diatas pada umumnya disepakati oleh para ulama sebagai pernikahan yang diharamkan. Hal ini merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 221 dan al-Mumtahanah ayat 10. Perkawinan antara wanita muslimah dengan pria non-muslim, baik pria tersebut dari golongan Ahl al-Kitab maupun musyrik, mutlak diharamkan karena kekhawatiran akan terpengaruh atau dibawah pengusaaan suaminya. Hal ini dikarenakan yang biasa terjadi sebagai pemimpin rumah tangga adalah sang suami, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama istrinya maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama.¹³

Menurut Penjelasan Umum "Pasal 2 huruf c UU No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat peraturan baru untuk mengisi kekosongan hukum atau kekurangan yang diperlukan untuk menjamin kelancaran sistem hukum." Pasal 79 dari undangundang yang sama menyatakan bahwa peraturan Mahkamah Agung membahas semua bidang untuk mengatasi kekosongan hukum dalam undang-undang prosedural sambil menjamin bahwa hak-hak dan tanggung jawab warga negara tidak dilanggar atau dicampuri, dan juga mengatur standar pembuktian. "Regelende functie", atau fungsi pengaturan, adalah istilah yang digunakan dalam literatur untuk menggambarkan kewenangan dan kewajiban Mahkamah Agung seperti ini.

Dalam lingkup ini, Mahkamah Agung memunculkan perangkat hukum yang berfungsi sebagai pedoman dan panduan bagi hakim, pengadilan, serta pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Salah satu produk yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Menurut Pasal 7 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- 1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden:
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2.Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Perumusan peraturan perundang-undangan perlu mengacu pada prinsip-prinsip panduan, seperti konsep kepraktisan dalam penerapan, yang membantu proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik. Konsep ini menyatakan bahwa peraturan perundang-

¹² M.Ag. Dr. H. Syamruddin Nasution, *Pernikahan Beda Agam Dalam Al-Qur'an* (Yayasan Pusaka Riau, 2011), 299.

¹³ Masile Jurnal and Studi Keislaman, "Masile Jurnal Studi Keislaman Vol.4 N0.1 2023" 4 (2023): 4.

undangan harus dibentuk dengan memperhitungkan efektivitas hukum dalam masyarakat, dengan mempertimbangkan perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁴

Perlu dipahami bahwasanya permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi pada masa lampau dan masa kini tentunya berbeda. Perbedaan yang dimaksud bisa saja berupa materi muatan hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini didasari pada perubahan faktor sosial dan juga perkembangan zaman yang semakin kompleks dari waktu ke waktu. Namun pastinya, ketika membahas perkawinan beda agama dari sudut pandang maqashid al-syariah tentu akan menghasilkan titik temu yang relevan. Dimana maqashid al-syariah ini adalah pengkajian tentang tujuan yang hendak dicapai adalah kemaslahatan yang hakiki.

Maqashid al-syariah adalah gerbang awal yang harus dilalui agar Islam sebagai agama mampu mengimplementasikan ekspektasinya yakni agama yang ajarannya selalu relevan dengan zaman. Imam as-Syathibi mengatakan:

"hukum-hukum di syariatkan untuk merealisasikan kemaslahatan hamba" Apabila ditelaah pernyataan Imam as-Syathibi diatas, dapat dikatakan bahwa kandungan maqashid al- syariah adalah kemaslahatan umat manusia, baik dengan cara menarik atau mengambil manfaat (jalb al-manafi) maupun mencegah kerusakan (dar"u al-mafasid). Secara garis besar, maqashid al-syariah dalam pandangan Imam as-Syathibi terbagi menjadi lima pokok. Kelima unsur pokok itu menurut asy-Syathibi adalah agama (al-din), jiwa (al-nafs), akal (al-aql), keturunan (an-nasl), dan harta (al-mal). Dalam rangka mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, Imam as-Syathibi membagi ke dalam tiga tingkatan yakni: maqashid ad -dharuriyyah, al-hajiyah, dan tahsiniyah.

Tujuan SEMA adalah untuk memberikan stabilitas dan konsistensi penerapan hukum saat menangani permohonan pencatatan perkawinan dari orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Tegas dinyatakan dalam SEMA tersebut bahwa ketentuan SEMA harus diikuti oleh hakim. Harapannya jika sudah dikeluarkan SEMA maka menjadi petunjuk teknis bagi hakim, dan hakim akan berpedoman pada SEMA tersebut. Namun, setelah dikeluarkan SEMA ini, masih ada hakim yang tidak sesuai dengan SEMA yaitu Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr. mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda keyakinan. Pada penetapan tersebut pemohon beragama Kristen dan Katolik, permohonan dikabulkan oleh hakim untuk bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagai perkawinan beda agama.

Meskipun SEMA telah ditetapkan namun faktanya hakim juga masih mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Padahal tujuan dari SEMA ini adalah kepastian dan keseragaman. Islam sebagai agama mampu mengikuti perkembangan zaman dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan apapun. Salah satu konsep penting dan mendasar yang dibicarakan dalam Islam adalah teori magasid syariah, bahwa Islam ada untuk menciptakan dan memelihara kesejahteraan umat manusia. Konsep maqasid syariah adalah menghindari atau menolak keburukan dan menghasilkan kebaikan. Magasid syariah dapat didefinisikan sebagai tujuan yang utama. Maqasid syariah merupakan landasan hukum yang abadi dan tidak dapat dipisahkan dari sumber utama hukum Islam. Magasid syariah dapat mencakup tujuan universal yaitu menjaga kemaslahatan dan menolak kesengsaraan. Secara umum para ulama menguraikan teori Magasid syariah harus fokus dan bertumpu pada lima pokok kepentingan yaitu kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan dan kemaslahatan harta. Menurut al-Ghazali, juga menjelaskan Magasid syarjah tercermin dalam lima aspek utama. Setjap hukum atau aturan yang mengandung lima prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat. Setiap keputusan hukum yang mengabaikan atau justru menafikan kelima dasar diatas, berarti mafsadah, dan menolaknya atau menghindarinya adalah maslahat, sehingga dapat disimpulkan bahwa pernikahan Beda Agama.

Analisis Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema Nomor 02 Tahun 2023.

Ananda Rizki Hidayatullah, "Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No . 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Islam," no. 2 (2023): 7–9.

Sebelum SEMA Nomor 02 Tahun 2023 ini diterbitkan terjadinya kekosongan hukum sehingga tidak adanya kepastian hukum terhadap pernikahan beda agama di dalam hukum positif. Perkawinan beda agama mengalami peningkatan pesat di Indonesia. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan beda agama, diantaranya.

- a. kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat;
- b. minimnya Pendidikan agama;
- c. latar belakang orang tua dimana memiliki factor ekonomi yang kurang;
- d. kebebasan dalam memilih pasangan;
- e. adanya globalisasi dimana tidak membatasi sosial kultur yang ada di masyarakat.

Dikabulkanya pencatatan pernikahan beda agama di beberapa pengadilan negeri mendapat sorotan dan kontra sebagian kalangan. Pimpinan Mahkamah Agung (MA) sempat disambangi sejumlah politisi untuk membahas terkait putusan tersebut. Alhasil, MA akhirnya menerbitkan Surat Edaran SEMA No.2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Tapi terbitnya SEMA 02 2023 pun menuai kontra dari kalangan pegiat HAM Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan berbagai norma internasional seperti Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Berbagai perjanjian internasional hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan konvensi yang menghapus diskriminasi terhadap perempuan jelas memberikan hak dan kebebasan kepada laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan. Serta membentuk keluarga tanpa dibatasi oleh sekat-sekat agamam etnis, dan status sosial lainnya. ¹⁵

Hadirnya SEMA Nomor 02 Tahun 2023 ini mengakibatkan bahwa Pengadilan Negeri dilarang dan wajib tidak menerima permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal tersebut mengakibatkan para calon mempelai tidak dapat memperoleh penerbitan akta perkawinan beda agama. Sehingga legalitas dari hadinya SEMA tersebut adalah sebagai berikut. Terhadap perkawinan beda agama yang sudah dilakukan sebelum terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 namun belum dimohonkan pengesahan dan pencatatan ke Pengadilan Negeri tidak dapat dianggap sebagai perkawinan yang sah. Namun, terhadap perkawinan beda agama yang telah disahkan oleh Pengadilan dan telah memperoleh akta perkawinan sebelum terbitnya SEMA No 2 Tahun 2023 tetap akan dianggap sah. ¹⁶

Untuk memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 197 4 ten tang Perkawinan.
- 2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.¹⁷

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, SEMA diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat walaupun SEMA bukan merupakan produk hukum dalam hierarki peraturan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (1).Yahya Harapan mengungkapkan bahwa isi dan instruksi SEMA harus diikuti dan ditegakkan oleh hakim dan pengadilan. Badan Pengawas

¹⁵https://www.hukumonline.com/berita/a/pro-kontra-sema-larangan-pencatatan-perkawinan-beda-agama-lt64bdede71a35e/ Diakses 8 Mei 2025, 22:41 Wib.

¹⁶ Putu Eva et al., "Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 The Legality Of Recording Interfaith Marriages After Semester 2/2023" 13 (2024): 22–24.

^{17 &}quot;Tembusan: 1 . Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial; 2 . Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; 3 . Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI; 4 . Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung RI .," 2023.

Mahkamah Agung berhak memberikan peringatan maupun teguran, sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan/atau Komisi Yudisial Republik Indonesia.Sehingga meskipun kekuatan mengikat SEMA terbatas, penerapan SEMA secara tidak langsung dapat berpengaruh terhadap masyarakat. Akibatnya, pasangan beda agama yang tidak mendaftarkan perkawinannya tidak dapat memperoleh akta perkawinan dan hak-hak yang berkaitan dengan perkawinan, seperti hak pengasuhan anak, hak waris, dan lain sebagainya. Tidak dicatatkannya perkawinan dapat membawa masalah-masalah hukum selama perkawinan tersebut, antara lain:

- 1. Wanita tersebut tidak diakui sebagai istri yang legal;
- 2. Seorang istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan nafkah atau warisan dari suami yang telah meninggal;
- 3. Seorang istri tidak memiliki hak atas harta bersama yang didapatkan selama perkawinan apabila terjadi perceraian, karena menurut hukum, pernikahan itu dianggap tidak ada;
- 4. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap tidak legit, sehingga anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Fakta yang terjadi di lapangan pasca dikeluarkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 masih terdapat hakim yang memberikan amar putusan "mengabulkan" permohonan untuk mencatatkan perkawinan mereka yang mempunyai latar belakang agama berbeda. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr oleh hakim tunggal Yuli Effendi pada 8 Agustus 2023 dimana tanggal penetapan dikeluarkan beberapa pekan pasca SEMA tersebut. 20 Mengingat realitas tersebut dan juga keanekaragaman Indonesia yang sulit dikontrol membuat SEMA sendiri saja tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum dan keseragaman dalam penegakanhukum terkait pencatatan perkawinan antar individu yang berbeda agama, melainkan diperlukan adanya harmonisasi hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama.¹⁸

Selama ini pengadilan dan pencatatan kependudukan tidak seragam dalam menyikapi perkawinan beda agama. Seolah tidak ada kepastian hukum. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 merupakan hal yang tepat sepagai pedoman para hakim. Hal ini juga selaras dengan putusan yang sudah dua kali menolak gugatan terhadap Pasal 2 UUP 1974. Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022. Kedua putusan tersebut menolak legalisasi perkawinan beda agama. Tentu saja para pegiat pro pernikahan beda agama tidak akan berhenti mencari celah. Untuk menghindari penyelundupan hukum dan nilai-nilai sosial keagamaan, alangkah baiknya bila larangan perkawinan beda agama dimasukkan secara tersurat, lugas dalam revisi UUP. Salah satu Hakim MK, Suhartoyo menyatakan pentingnya revisi UUP untuk menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dengan mengakomodir keabsahan hukum agama dan akibat pencatatannya sebagai solusi yang menyeluruh. 19

KESIMPULAN

Secara hukum positif, perkawinan beda agama tidak memiliki dasar hukum yang sah di Indonesia. SEMA No. 02 Tahun 2023 dikeluarkan untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman bagi hakim dalam menolak permohonan pencatatan perkawinan beda agama, memperkuat ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perspektif Maqasid Syariah, larangan terhadap perkawinan beda agama bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kemaslahatan umat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkawinan beda agama dinilai mengandung lebih banyak mudarat

¹⁸ Fenecia, Agustini, and Fitri, "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia," 137.

¹⁹ Inmas88, "Menuju Harmonisasi Regulasi Kawin Beda Agama," Kanwil Kemenag Prov.Kep.Bangka Belitung, n.d.

dibanding maslahat. Realitas di lapangan menunjukkan inkonsistensi penerapan SEMA oleh sebagian hakim yang tetap mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini menandakan perlunya harmonisasi dan penguatan regulasi agar tercipta kepastian hukum yang konsisten dan adil. Dampak tidak dicatatkannya perkawinan beda agama menyebabkan implikasi serius bagi status hukum pasangan dan anak yang dilahirkan, serta menimbulkan ketidakpastian atas hak-hak keperdataan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abarca, Roberto Maldonado. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama." *Nuevos Sistemas de Comunicación e Información*, 2015, 2013–15.
- Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Media Syari'ah* 22, no. 1 (2020): 48. https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719.
- Asyrof, M. Husnul Khulukil, Anwar Sa'dullah, and Abdul Wafi. "Penafsiran Surat Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Maidah Ayat 5 Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Empat Madzhab." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam* 5, no. 2 (2023): 40–49.
 - https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/20998%0Ahttps://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/viewFile/20998/15624.
- Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 2 (2020): 20–33. https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160.
- Dardiri, Ahmadi Hasanuddin, Marzha Tweedo, and Muhammad Irham Roihan. "Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham." *Khazanah* 6, no. 1 (2013): 99–117. https://doi.org/10.20885/khazanah.vol6.iss1.art8.
- Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag. *Pernikahan Beda Agam Dalam Al-Qur'an*. Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Eva, Putu, Ditayani Antari, I Kadek, and Budiadinata Satriatama Adnyana. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 The Legality Of Recording Interfaith Marriages After Semester 2/2023" 13 (2024): 13–28.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, and Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (2023): 74. https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663.
- Fenecia, Evelyn, Shenti Agustini, and Winda Fitri. "Kepastian Hukum Sema Nomor 2 Tahun 2023 Terhadap Pencatatan Perkawinan Antar-Agama Dalam Bingkai Kebhinnekaan Indonesia." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 4, no. 2 (2024): 128. https://doi.org/10.47268/pamali.v4i2.2192.
- Herdiana, Dadan, and Dian Ekawati. "Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 57–69.
- Hidayatullah, Ananda Rizki. "Analisis Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Sema No . 2 Tahun 2023 Dalam Perspektif Islam," no. 2 (2023).
- Ilham, Muhammad. "Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional." *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2, no. 1 (2020): 43–58. https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513.
- Inmas88. "Menuju Harmonisasi Regulasi Kawin Beda Agama." Kanwil Kemenag

- Prov.Kep.Bangka Belitung, n.d.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69. https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56.
- Jurnal, Masile, and Studi Keislaman. "Masile Jurnal Studi Keislaman Vol.4 N0.1 2023" 4 (2023): 1–15.
- Rosita, Naela. "Larangan Izin Perkawinan Beda Agama (Sema Nomor 2 Tahun 2023) Perspektif Maqasid Syariah Dan Hak Asasi Manusia." *Skripsi*, 2024.
- "Tembusan: 1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial; 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial; 3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI; 4. Para Pejabat Eselon I Di Lingkungan Mahkamah Agung RI.," 2023.